



## **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 082 /B.IV/HK/1991.**

### **T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG KETENTUAN  
UMUM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor: 188/B.026/BG.II/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991 perihal mohon pengesahan 12 (dua belas) Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 10 Tahun 1990 tentang Ketentuan Umum Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG KETENTUAN UMUM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Penulisan kata-kata "MENIMBANG", "MENGINGAT" dan "MENETAPKAN" diubah dan harus dibaca "Menimbang", "Mengingat" dan "Menetapkan".
2. Konsideran "Mengingat" angka 3, 5 dan 7 diubah dan harus dibaca :

3. ....

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian Republik Indonesia.
  5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan.
3. Pasal 6 ayat (8) antara kata-kata "orang" dan kata-kata "memelihara" ditambah kata-kata "wajib".
  4. BAB VI, KETENTUAN PENYIDIKAN, pasal 19 dan pasal 20 diubah menjadi BAB VI, KETENTUAN PIDANA, pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1). Barang siapa yang tidak mentaati dan mengindahkan - ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
  - (2). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
5. BAB VII, KETENTUAN PIDANA, pasal 21 diubah menjadi BAB - VII, PENYIDIKAN, pasal 20 sebagai berikut :

BAB VII  
P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

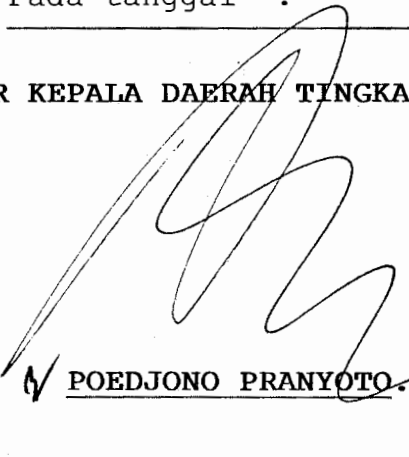
6. Pasal 22 dan pasal 23 lama diubah menjadi Pasal 21 dan Pasal 22 baru.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq. Sekretaris Jendral DDN  
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lampung Utara  
di- Kotabumi.  
Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Utara  
di- Kotabumi.
4. Himpunan keputusan.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

6. Pasal 22 dan pasal 23 lama diubah menjadi Pasal 21 dan Pasal 22 baru.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 6 Maret 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq. Sekretaris Jendral DDN  
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lampung Utara  
di- Kotabumi.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Utara  
di- Kotabumi.
4. Himpunan keputusan.